



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan Jl. Prof. Lafran Pane-Sipirok  
Kode Pos : 22739 TELP. (0634) 4345040 FAX. (0634) 4345038

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**NOMOR : 800/099/DKPS/2023**

**TENTANG**  
**PEJABAT KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**  
**BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

- Menimbang
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk Pejabat Khusus Pelayanan bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pejabat Khusus Pelayanan Bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Menunjuk Sdri. Sery Rezeky, S. Sos NIP. 19840517 200212 2 002 dengan jabatan Kasi Pendataan sebagai Pejabat Khusus Pelayanan bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KETIGA : Pejabat Khusus Pelayanan bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Memberikan Pelayanan kepada Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal : 06 Januari 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



ABADI SIREGAR, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19700822 200604 1 001